



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Majelis pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :-----

Nama lengkap : **LA MOMBI**;-----
Tempat lahir : Buton;-----
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/7 Desember 1975;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Pertanian Wosi, Manokwari, Kab.
Manokwari;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/II/2020/Resnarkoba tanggal 17 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;-----

Terdakwa telah **ditahan** dalam **tahanan Rutan** oleh sebagai berikut :---

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/01/II/2020/Res Narkoba tertanggal 18 Januari 2020, **terhitung sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020**;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-05/R.2.11/01/2020 tertanggal 24 Januari 2020, **terhitung sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020**;-----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-17/R.2.10/Eku.2/02/2020 tertanggal 26 Februari 2020, **terhitung sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020**;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 37/Pen.Pid.B/2020/PN.Mnk. tertanggal 4 Maret 2020, **terhitung sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020**;-----

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 32/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. tanggal 4 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 32/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. tanggal 4 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
 - Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----
 - Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----
 - Telah mendengarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;
 - Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum
- No.Reg.Perk. : PDM-17/Manok/Eku.2/02/2020 tertanggal 17 Maret 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----
1. Menjatuhkan Terdakwa **LA MOMBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan**" sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA MOMBI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;-----
 3. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap dalam tahanan;-----
 4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) botol Aqua ukuran 600 ml berisikan minuman keras jenis Cap Tikus;-----
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan minuman keras jenis CT masing-masing 5 (lima) liter di setiap bungkus;-----
 - 2 (dua) buah kompor Hock ukuran besar 32 sumbu;-----
 - 2 (dua) buah panci ukuran besar;-----
 - 4 (empat) buah pipa bamboo yang sudah dirakit;-----
 - 2 (dua) buah gallon air minum warna biru tempat penampungan miras jenis CT;-----
 - 4 (empat) buah drum ukuran besar warna biru;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 2 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan/pledooi secara lisan dari Terdakwa, yang pokoknya menyatakan mengaku bersalah, dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya/permohonan keringannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan dakwaan berbentuk Alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM- 17/Manok/Eku.2/02/2020 tanggal 3 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

PERTAMA :-----

Bahwa ia Terdakwa LA MOMBI pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Kampung Mupi Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, **“Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu”** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa membuat minuman keras jenis Cap Tikus di grebek oleh Anggota Polisi Polres Manokwari di kampung Mupi Distrik Tanah Rubuh Manokwari dan pada saat penggerebekan terdakwa berada di rumah kos Terdakwa di jalan pertanian Wosi, dan anggota polisi datang di rumah kos Terdakwa lalu mengajak Terdakwa ke tempat membuat minuman keras jenis Cap tikus yang di temukan polisi dan sampai di tempat Terdakwa membuat minuman Terdakwa menunjukan tempat Terdakwa membuat minuman;-----

Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 3 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis CT tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa mengisi air di panci sekitar 15 liter ,lalu terdakwa masukan gula pasir di dalam air dan di tambahkan fernipam 1 (satu) bungkus yang harga Rp45.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengendapkan selama 4 (empat) hari setelah selesai di endapkan selama 4 (empat) hari langsung direbus di panci besar sampai mendidih dan uapnya terdakwa tadah dengan menggunakan Jerigen 5 (lima) liter;-----
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis cap tikus dalam kurung waktu 1 (satu) bulan yaitu sekitar 2 (dua) kali dan hasilnya sekitar 10 (sepuluh) liter setiap kali produksi, Terdakwa membuat minuman keras jenis Cap tikus tersebut sejak bulan Desember 2019, Terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus tersbut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ukuran 5 (lima) liter tersebut;-----
- Bahwa dari hasil pengujian terhadap minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut mengandung Etanol 39,95% (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen) sehingga berbahaya bila dikonsumsi berlebihan karena apabila dikonsumsi manusia akan mengalami mabuk dan lama kelamaan akan merusak kesehatan dan sangat berbahaya bagi kesehatan karena tidak melalui cara produksi yang baik dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang pangan sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan, selain itu kemasan bekas dengan menggunakan Aqua dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali karena kemasan tersebut adalah barang bekas yang kebersihannya dan keamanannya tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----
- Bahwa sesuai juga dengan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0003.K/PANGAN/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Lukas Doso Nugroho,S.Si,Apt, dengan hasil uji kimia mengandung Etanol 39,95% (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 204 ayat (1)

KUHPidana;-----

ATAU :-----

KEDUA :-----

Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 4 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa LA MOMBI pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Kampung Mupi Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, **“Yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang R.I No 18 Tahun 2012 tentang Pangan”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

-
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa membuat minuman keras jenis Cap Tikus di grebek oleh Anggota Polisi Polres Manokwari di kampung Mupi Distrik Tanah Rubuh Manokwari dan pada saat penggerebekan Terdakwa berada di rumah kos Terdakwa di jalan pertanian Wosi, dan anggota polisi datang di rumah kos Terdakwa lalu mengajak terdakwa ke tempat membuat minuman keras jenis Cap tikus yang di temukan polisi dan sampai di tempat Terdakwa membuat minuman Terdakwa menunjukan tempat Terdakwa membuat minuman;-----
 - Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis CT tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa mengisi air di panci sekitar 15 liter, lalu Terdakwa masukan gula pasir di dalam air dan di tambahkan fernipam 1 (satu) bungkus yang harga Rp45.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengendapkan selama 4 (empat) hari setelah selesai diendapkan selama 4 (empat) hari langsung direbus di panci besar sampai mendidih dan uapnya Terdakwa tadah dengan menggunakan Jerigen 5 (lima) liter;-----
 - Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis cap tikus dalam kurung waktu 1 (satu) bulan yaitu sekitar 2 (dua) kali dan hasilnya sekitar 10 (sepuluh) liter setiap kali produksi, Terdakwa membuat minuman keras jenis Cap tikus tersebut sejak bulan Desember 2019, Terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus tersbut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ukuran 5 (lima) liter tersebut;-----
 - Bahwa dari hasil pengujian terhadap minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut mengandung Etanol 39,95% (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen) sehingga berbahaya bila dikonsumsi berlebihan karena apabila dikonsumsi manusia akan mengalami mabuk dan lama kelamaan akan merusak kesehatan dan sangat berbahaya bagi kesehatan karena

Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 5 dari 17 hal



tidak melalui cara produksi yang baik dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang pangan, sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan, selain itu kemasan bekas dengan menggunakan Aqua dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali karena kemasan tersebut adalah barang bekas yang kebersihannya dan keamanannya tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----

- Bahwa sesuai juga dengan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0003.K/PANGAN/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Lukas Doso Nugroho, S.Si, Apt. dengan hasil uji kimia mengandung Etanol 39,95% (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen);-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 135 Undang-Undang R.I No 18 Tahun 2012 tentang Pangan;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberata/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Michael S. Sianturi dan 2. Kusnaedi Uchi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **MICHAEL S. SIANTURI** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi anggota Polisi di bagian Resnarkoba Polres Manokwari;---
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WIT di Kampung Mupi Manokwari saksi menemukan dan menangkap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa LA MOMBI karena memiliki tempat membuat minuman keras jenis Cap Tikus;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis CT tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) liternya;-----
- Bahwa Terdakwa LA MOMBI membuat minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dengan menggunakan bahan baku Fermipam, Gula pasir, dan Air, kemudian diproses dengan menggunakan alat-alat yang sudah

Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 6 dari 17 hal



disiapkan oleh Terdakwa LA MOMBI antara lain : kompor, panci masak, jerigen ukuran 5 (lima) liter, pipa sterilis;-----

- Bahwa yang membuat dan memproduksi minuman keras jenis Cap tikus tersebut adalah Terdakwa LA MOMBI sendiri;-----
- Bahwa minuman keras jenis Cap tikus tersebut yang dibuat oleh Terdakwa LA MOMBI tersebut berbentuk cairan berwarna Bening, berasa dan dapat membuat orang yang mengkonsumsinya kehilangan kesadaran atau mabuk;-----
- Bahwa Terdakwa LA MOMBI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dari pemerintah untuk memproduksi minuman keras jenis Cap tikus.;-----
- Bahwa yang menyaksikan Terdakwa LA MOMBI telah melakukan perbuatan membuat, memproduksi, menyimpan dan memiliki minuman keras jenis Cap tikus tersebut adalah Saksi sendiri bersama Saksi KUSNAEDI UCHI;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang terkait dengan perbuatan Terdakwa dalam memproduksi minuman keras jenis cap tikus (CT) tersebut;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

2. Saksi **KUSNAEDI UCHI** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi anggota Polisi di bagian Resnarkoba Polres Manokwari;---
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WIT di Kampung Mupi Manokwari saksi menemukan dan menangkap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa LA MOMBI karena memiliki tempat membuat minuman keras jenis Cap Tikus;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis CT tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) liter;-----
- Bahwa Terdakwa LA MOMBI membuat minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dengan menggunakan bahan baku Fermipan, Gula pasir, dan Air, kemudian diproses dengan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Terdakwa LA MOMBI antara lain : kompor, panci masak, jerigen ukuran 5 (lima) liter, pipa sterilis;-----

Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 7 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dan memproduksi minuman keras jenis Cap tikus tersebut adalah Terdakwa LA MOMBI sendiri;-----
- Bahwa minuman keras jenis Cap tikus tersebut yang dibuat oleh Terdakwa LA MOMBI tersebut berbentuk cairan berwarna Bening, berasa dan dapat membuat orang yang mengkonsumsinya kehilangan kesadaran atau mabuk;-----
- Bahwa Terdakwa LA MOMBI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dari pemerintah untuk memproduksi minuman keras jenis Cap tikus.;-----
- Bahwa yang menyaksikan Terdakwa LA MOMBI telah melakukan perbuatan membuat, memproduksi, menyimpan dan memiliki minuman keras jenis Cap tikus tersebut adalah Saksi sendiri bersama Saksi MICHAELS S. SIANTURI;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang terkait dengan perbuatan Terdakwa dalam memproduksi minuman keras jenis cap tikus (CT) tersebut;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan**

Terdakwa LA MOMBI sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa tertangkap memiliki dan membuat minuman keras jenis Cap tikus tersebut pada hari Jumattanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WIT di Kampung Mupi Manokwari;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WIT, tempat Terdakwa membuat minuman keras jenis Cap Tikus (CT) digrebek oleh Anggota Polisi Polres Manokwari di Kampung Mupi Distrik Tanah Rubuh Manokwari dan pada saat penggerebekan Terdakwa berada di rumah kos Terdakwa di jalan pertanian Wosi ,dan polisi datang di rumah kos saya dan mengajak saya ke tempat membuat minuman keras jenis Cap tikus yang ditemukan polisi ,dan sampai di tempat Terdakwa membuat minuman Terdakwa kasi tunjuk tempat Terdakwa membuat minuman dan pada saat itu juga barang bukti di sita oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Manokwari dan Terdakwa langsung diamankan untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut guna proses hukum lebih lanjut;-----
- Bahwa cara Terdakwa membuat minuman keras jenis Cap Tikus tersebut adalah pertama-tama Terdakwa mengisi air di panci sekitar 15 liter, lalu

Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 8 dari 17 hal



Terdakwa memasukan gula pasir di dalam air dan saya tambahkan fernipam 1 (satu) bungkus yang harga Rp45.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa endapkan selama 4 (empat) hari setelah selesai diendapkan selama 4 (empat) hari langsung di rebus di panci besar sampai mendidih dan uapnya Terdakwa tadah dengan menggunakan Jerigen 5 (lima) liter;-----

- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis cap tikus dalam kurung waktu 1 (satu) bulan yaitu sekitar 2 (dua) kali dan hasilnya sekitar 10 (sepuluh) liter setiap kali produksi;-----
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis Cap Tikus tersebut untuk dijual kepada masyarat yang membutuhkan;-----
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ukuran 5 (lima) liter tersebut;-----
- Bahwa minuman keras jenis cap tikus yang Terdakwa buat dan Terdakwa produksi tersebut tidak memiliki label dari dinas kesehatan ataupun instansi lain dari pemerintah;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa minuman keras jenis Cap tikus tersebut dapat membuat orang mabuk dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat;--
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat minuman keras jenis Cap tikus (CT) tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti minuman keras jenis cap tikus (CT) yang ditemukan oleh petugas polisi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :-

- 1 (satu) botol Aqua ukuran 600 ml berisikan minuman keras jenis Cap Tikus;-
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan minuman keras jenis CT masing-masing 5 (lima) liter disetiap bungkus;-----
- 2 (dua) buah kompor Hock ukuran besar 32 sumbu;-----
- 2 (dua) buah panci ukuran besar;-----
- 4 (empat) buah pipa bamboo yang sudah dirakit;-----
- 2 (dua) buah gallon air minum warna biru tempat penampungan miras jenis CT;-----

Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 9 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah drum ukuran besar warna biru;-----
yang telah disita secara sah, telah diperlihatkan dan diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara a quo, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0003.K/PANGAN/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Lukas Dostonugroho,S.Si,Apt, dengan hasil uji kimia mengandung Ethanol 39,95% (tiga puluh Sembilan koma sembilan puluh lima persen);-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi yang diberikan di bawah sumpah yaitu 1.Michael S. Sianturi, dan 2.Kusnaedi Uchi, bukti surat, dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling beresuaian** dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Kampung Mupi Manokwari, Terdakwa membuat minuman keras jenis Cap Tikus digrebek oleh Anggota Polisi Polres Manokwari antara lain Saksi Michael S. Sianturi dan Saksi Kusnaedi Uchi di kampung Mupi Distrik Tanah Rubuh Manokwari dan pada saat penggerebekan Terdakwa berada di rumah kos Terdakwa di jalan pertanian Wosi, dan anggota polisi antara lain Saksi Michael S. Sianturi dan Saksi Kusnaedi Uchi datang di rumah kos Terdakwa lalu mengajak Terdakwa ke tempat membuat minuman keras jenis Cap tikus yang ditemukan polisi dan sampai di tempat Terdakwa membuat minuman Terdakwa menunjukan tempat Terdakwa membuat minuman;-----
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis CT tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa mengisi air di panci sekitar 15 liter, lalu Terdakwa masukan gula pasir di dalam air dan di tambahkan fernipam 1 (satu) bungkus yang harga Rp45.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengendapkan selama 4 (empat) hari setelah selesai diendapkan selama 4 (empat) hari langsung direbus di panci besar sampai mendidih dan uapnya Terdakwa tadah dengan menggunakan Jerigen 5 (lima) liter;-----

Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 10 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis cap tikus dalam kurung waktu 1 (satu) bulan yaitu sekitar 2 (dua) kali dan hasilnya sekitar 10 (sepuluh) liter setiap kali produksi, Terdakwa membuat minuman keras jenis Cap tikus tersebut sejak bulan Desember 2019, Terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ukuran 5 (lima) liter tersebut;-----
- Bahwa dari hasil pengujian terhadap minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut mengandung Etanol 39,95% (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen) sehingga berbahaya bila dikonsumsi berlebihan karena apabila dikonsumsi manusia akan mengalami mabuk dan lama kelamaan akan merusak kesehatan dan sangat berbahaya bagi kesehatan karena tidak melalui cara produksi yang baik dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang pangan, sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan, selain itu kemasan bekas dengan menggunakan Aqua dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali karena kemasan tersebut adalah barang bekas yang kebersihannya dan keamanannya tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----
- Bahwa sesuai juga dengan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0003.K/PANGAN/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Lukas Doso Nugroho, S.Si, Apt. dengan hasil uji kimia mengandung Etanol 39,95% (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen);-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti minuman keras jenis cap tikus (CT) yang ditemukan oleh petugas polisi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yaitu **Pertama** melanggar Pasal 204 Ayat (1) KUHPidana, **ATAU**, **Kedua** melanggar Pasal 135 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 11 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih mencocoki dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan a.l. Terdakwa telah memproduksi dan mengedarkan minuman keras jenis Cap Tikus yang berbahaya bagi kesehatan, dengan demikian menurut hemat Majelis akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa **dalam dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang;-----
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) undang-Undang RI Nomor : 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;-----

Add.1 Unsur **“Setiap Orang”**, dengan pertimbangan s ebagai dibawah ini :----

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” berarti ditujukan pada subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa La Mombi, yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa La Mombi ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu **“Setiap Orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Add.2 Unsur **“Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) undang-Undang RI Nomor : 18**

Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 12 dari 17 hal



Tahun 2012 Tentang Pangan”, dengan pertimbangan sebagai dibawah

ini :-----

Menimbang, bahwa unsur “menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan” mengandung elemen-elemen yang disusun secara alternatif maka salah satu elemen saja terbukti maka telah terbukti pula unsur kedua ini;-----

Menimbang, bahwa pengertian “**pangan**” adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan), sedangkan pengertian “**sanitasi pangan**” adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan);-----

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib untuk a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia (Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan) dan bila tidak dipenuhi kewajiban tersebut maka diancam pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi yang diberikan di bawah sumpah yaitu 1. Michael S. Sianturi, dan 2. Kusnaedi Uchi, bukti surat, dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian** dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Kampung Mupi Manokwari, Terdakwa membuat minuman keras jenis Cap Tikus digrebek oleh Anggota Polisi Polres Manokwari antara lain Saksi Michael S. Sianturi dan Saksi Kusnaedi Uchi di kampung Mupi Distrik Tanah Rubuh Manokwari dan pada saat penggerebekan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 13 dari 17 hal



Terdakwa berada di rumah kos Terdakwa di jalan pertanian Wosi, dan anggota polisi antara lain Saksi Michael S. Sianturi dan Saksi Kusnaedi Uchi datang di rumah kos Terdakwa lalu mengajak Terdakwa ke tempat membuat minuman keras jenis Cap tikus yang ditemukan polisi dan sampai di tempat Terdakwa membuat minuman Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa membuat minuman;-----

- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis CT tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa mengisi air di panci sekitar 15 liter, lalu Terdakwa masukan gula pasir di dalam air dan di tambahkan fernipam 1 (satu) bungkus yang harga Rp45.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengendapkan selama 4 (empat) hari setelah selesai diendapkan selama 4 (empat) hari langsung direbus di panci besar sampai mendidih dan uapnya Terdakwa tadah dengan menggunakan Jerigen 5 (lima) liter;-----
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis cap tikus dalam kurung waktu 1 (satu) bulan yaitu sekitar 2 (dua) kali dan hasilnya sekitar 10 (sepuluh) liter setiap kali produksi, Terdakwa membuat minuman keras jenis Cap tikus tersebut sejak bulan Desember 2019, Terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus tersbut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ukuran 5 (lima) liter tersebut;-----
- Bahwa dari hasil pengujian terhadap minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut mengandung Etanol 39,95% (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen) sehingga berbahaya bila dikonsumsi berlebihan karena apabila dikonsumsi manusia akan mengalami mabuk dan lama kelamaan akan merusak kesehatan dan sangat berbahaya bagi kesehatan karena tidak melalui cara produksi yang baik dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang pangan, sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan, selain itu kemasan bekas dengan menggunakan Aqua dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali karena kemasan tersebut adalah barang bekas yang kebersihannya dan keamanannya tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----
- Bahwa sesuai juga dengan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0003.K/PANGAN/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Lukas Doso Nugroho, S.Si, Apt. dengan hasil uji kimia mengandung Etanol 39,95% (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen);-----

Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 14 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti minuman keras jenis cap tikus (CT) yang ditemukan oleh petugas polisi;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau ijin dari pihak yang berwenang telah memproduksi, menyimpan, mengangkut, dan/atau mengedarkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) botol Aqua ukuran 600 ml berisikan minuman keras jenis Cap Tikus, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan minuman keras jenis CT masing-masing 5 (lima) liter disetiap bungkus, 2 (dua) buah kompor Hock ukuran besar 32 sumbu, 2 (dua) buah panci ukuran besar, 4 (empat) buah pipa bamboo yang sudah dirakit, 2 (dua) buah gallon air minum warna biru tempat penampungan miras jenis CT, 4 (empat) buah drum ukuran besar warna biru, yang merupakan pangan dan barang berbahaya berdasarkan sesuai juga dengan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0003.K/PANGAN/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Lukas Dosonugroho, S.Si, Apt. dengan hasil uji kimia mengandung Etanol 39,95% (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen), sehingga termasuk dalam kualifikasi pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, dan pula kegiatan pembuatan atau produksi pangan berupa minuman keras jenis oplosan jenis cap tikus (CT) tersebut dilarang untuk dilakukan karena sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung alkohol dan tidak melalui cara produksi yang baik, kemudian si pembuatnya serta orang yang menerima dan disimpan tidak memiliki keahlian di bidang pangan sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya maksud Terdakwa membawa minuman keras jenis cap tikus (CT) tersebut dengan maksud akan diedarkan/dijualkepada masyarakat merupakan kegiatan menyimpan, mengangkut dan mengedarkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 135 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa serta **tidak ada alasan pembenar** yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan

Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 15 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai **alasan untuk menghapuskan kesalahan** Terdakwa berupa **alasan pemaaf** sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana di kemudian hari dan untuk mengayomi Negara dan melindungi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka penyakit masyarakat a.l. minuman keras;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dtangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 16 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti minuman keras jenis Cap Tikus (CT) sebagai barang yang berbahaya dan dilarang penggunaannya tanpa izin dari yang berwenang, dan barang bukti lainnya merupakan alat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan maka patut untuk dirampas selanjutnya dimusnahkan, sebagaimana ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Pasal 135 Undang-Undang R.I. Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LA MOMBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYELENGGARAKAN KEGIATAN ATAU PROSES PRODUKSI, PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN, DAN/ATAU PEREDARAN PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SANITASI PANGAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA MOMBI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) botol Aqua ukuran 600 ml berisikan minuman keras jenis Cap Tikus;-----
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan minuman keras jenis CT masing-masing 5 (lima) liter di setiap bungkus;-----
 - 2 (dua) buah kompor Hock ukuran besar 32 sumbu;-----
 - 2 (dua) buah panci ukuran besar;-----
 - 4 (empat) buah pipa bamboo yang sudah di rakit;-----
 - 2 (dua) buah gallon air minum warna biru tempat penampungan miras jenis CT;-----
 - 4 (empat) buah drum ukuran besar warna biru;-----

Dirampas **untuk dimusnahkan**;-----

Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 17 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 oleh kami **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **JULIUS MANIANI, S.H. dan BEHINDS J. TULAK, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Sitanggang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Anggih Niasuti, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

Hakim Anggota II,

BEHINDS J. TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

VERONIKA SITANGGANG, S.H.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 18 dari 17 hal